8. Apa saja hak Anda jika ditahan?

1. Menghubungi dan didampingi penasihat hukum.
2. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 (satu) hari ditahan.
3. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
4. Meminta penangguhan penahanan.
5. Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
6. Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga.
7. Mengirim surat dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan negara.
8. Menghubungi dan menerima kunjungan kerohaniawan.
9. Bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

9. Berapa lama penahanan dapat dilakukan?

Di tingkat Kepolisian :

- Paling lama 20 hari.
- Dapat diperpanjang paling lama 40 hari oleh penuntut umum.
- Khusus untuk kepentingan pemeriksaan apabila tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Di tingkat Kejaksaan :

- Paling lama 20 hari.
- Dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh Ketua PN yang berwenang.
- Khusus untuk kepentingan pemeriksaan apabila tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Di tingkat Pengadilan :

a. Pengadilan Negeri

- Paling lama 30 hari.
- Dapat diperpanjang paling lama 60 hari oleh Ketua PN yang bersangkutan.
- Khusus untuk kepentingan pemeriksaan apabila tersangka /terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

b. Pengadilan Tinggi

- Paling lama 30 hari.
- Dapat diperpanjang paling lama 60 hari oleh Ketua PT yang bersangkutan.
- Khusus untuk kepentingan pemeriksaan apabila tersangka/ terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Mahkamah Agung.

c. Mahkamah Agung

Paling lama 50 hari.

- Dapat diperpanjang paling lama 60 hari oleh Ketua Mahkamah Agung.
- Khusus untuk tindak pidana yang ancaman hukuman di atas 9 tahun setelah
- Diperpanjang 60 hari, penahanan dapat diperpanjang 90 hari.
- Khusus untuk kepentingan pemeriksaan apabila tersangka/ terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Ketua Mahkamah Agung.

DIDUKUNG OLEH :
Australian AID
Australia Indonesia Partnership for Justice

10. Apa yang dimaksud dengan penggeledahan?

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau, dibawanya serta untuk disita.

11. Apa yang dimaksud dengan penyitaan?

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

12. Apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan?

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI TENTANG HUKUM ACARA PIDANA MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)



PUSAT PENYULUHAN HUKUM
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jak-Tim
Telp. (021) 809-1908, 800-2192
Fax. (021) 800-2265, 801-1753
www.bphn.go.id atau www.bphntv.net
facebook group: legal smart community
twitter : @penyuluhanhukum

1. Apa yang dimaksud dengan penangkapan?

Penangkapan, adalah tindakan penyidik (Polisi) berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Apa saja hak Anda jika ditangkap?

1. Ditangkap, belum berarti bersalah. Bersalah atau tidak, ditentukan oleh Keputusan Hakim. Untuk itu Anda harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah (azas praduga tidak bersalah).
2. Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh instansi Kepolisian kecuali dalam hal tertangkap tangan, dan hanya berlaku satu hari (1 x 24 jam). Lewat waktu tersebut Anda berstatus sebagai tahanan dan harus mendapatkan Surat Perintah Penahanan.
3. Kecuali dalam hal tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana, penangkapan harus disertai dengan syarat:
   a. Dilakukan oleh aparat Kepolisian dengan membawa surat tugas.
   b. Aparat Kepolisian tersebut membawa identitas diri.
   c. Aparat Kepolisian tersebut membawa Surat Perintah Penangkapan, yang mencantumkan tentang:
      - Identitas Anda
      - Alasan penangkapan
      - Uraian singkat tentang kejahatan yang dipersangkakan
      - Tempat Anda akan diperiksa
      - Tempat Anda akan diperiksa

Tanpa disertai syarat-syarat di atas Anda dapat:

- Menolak ditahan
- Bila ada pihak oknum Kepolisian memaksa dengan ancaman kekerasan, turuti saja dan selanjutnya Anda dapat membuat surat protes atau mengajukan gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi nama melalui acara Pra-Peradilan.

3. Apa yang dimaksud dengan praperadilan?

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

4. Apa yang dimaksud dengan penyelidikan?

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

5. Apa yang dimaksud dengan penyidikan?

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

6. Apa yang menyebabkan penghentian penyidikan?

Penyidik menghentikan penyidikan disebabkan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

7. Apa yang dimaksud dengan Penahanan?

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik (Polisi), atau penuntut umum (Jaksa)atau Hakim dengan penetapannya.